



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3324/UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PANITIA TUGAS AKHIR PERIODE BULAN MARET TAHUN 2022  
PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Tugas Akhir Periode Bulan Maret Tahun 2022 Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 3362/UN17.10/KP/2022 tanggal 18 Oktober 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Tugas Akhir Periode Bulan Maret Tahun 2022 Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor. 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA TUGAS AKHIR PERIODE BULAN MARET TAHUN 2022 PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Panitia Tugas Akhir Periode Bulan Maret Tahun 2022 Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Nopember 2022

  
REKTOR: H. Abdunnur, M.Si  
NIP.196703081992031001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 3324 /UN17/HK.02.03/2022  
 TANGGAL 2 NOPEMBER 2022  
 TENTANG  
 PANITIA TUGAS AKHIR PERIODE BULAN MARET TAHUN 2022  
 PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pengarah	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP. 196910182002122001
2.	Penanggung jawab	dr. Siti Khotimah, M.Kes NIP. 197505152005012001
		Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM. NIP.196602181995031001
		Ns. H.M. Aminuddin, S.Kep, M.Sc NIP. 197501011998031010
3.	Ketua	Sholichin, S.Kp., M.Kep NIP.197004091995031002
4.	Anggota	Iwan Samsugito, S.Kp, M.Kes NIP.196605191989031009
		Ruminem, S.Kp., M.Kes NIP.196508131989032011
		Ns. Mayusef Sukmana, S.Kep, M.Kep NIP.197504302008011008
		Ns. Dwi Nopriyanto, S.Kep., M.Kep NIP.197610312009031001
		Rita Puspa Sari, S.Pd., M.Ph NIP.197211181997032006
		Ns. Bahtiar, S.Kep.,M.Kep., Sp.Kep.Kom NIP.199108202020121013
5.	Kesekretariatan	Ns.Syahrin, S.Kep. NIP.19740723200112001
		Imelda, S.Kep NIP.19830110 2014062001
		Tutik Maylani Ratnanengtyas NIP.19790505 200702025
		Nur Fitriatin, A.Md
6	Perlengkapan	Andy Prisyoko Tantoyo, A.Md.

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,  
  
 Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si  
 NIP. 196703081992031001